



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496 Laman:

<http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el:

kanwiljatim@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Januari 2026
Pukul : 08.30 s/d 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Jayanegara 1 Kanwil Kemenkum Jatim
Peserta Rapat :
1. Kepala Bagian Hukum Daerah Kota Kediri;
2. Bidang Aplikasi dan Informatika; dan
3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Jawa Timur.
Agenda : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Kediri tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri

Pelaksanaan Rapat:

Rapat konsepsi pertama dipimpin oleh Muhammad Aminudin selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Kepala Bagian Hukum Daerah Kota Kediri dan Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Jalannya Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Kediri tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sebagai berikut:

- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dibahas oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Bapak Amin, Ibu Arum, Bapak Dimas, Bapak Anang, dan Ibu Apta);
- Selanjutnya Bapak Nur Kolis selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri memberikan penjelasan bahwa kedatangannya untuk mengikuti Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Kediri tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dan peraturan ini merupakan amanat dari Badan Siber dan Sandi Negara dan

sesuai dengan Permen PANRB 19/2020. Selain daripada itu, peraturan ini juga bentuk dari pemenuhan kewajiban atas indeks penilaian keamanan informasi di setiap kabupaten/kota di setiap tahunnya. Aturan ini kebijakan internal keam SPBE;

- Bapak Amin, Ibu Arum, Bapak Dimas, Bapak Anang, dan Ibu Apta selaku Perancang dari Tim Pokja Kemenkum Kanwil Jatim memberi analisis dan masukan sebagai berikut:
 1. Rapat dipimpin oleh Bapak Amin;
 2. Judul "Dilingkungan Pemkot Kediri" dihapus;
 3. Konsideran menimbang huruf c kata "Pasal 2" dihapus dan "wajib" diganti "perlu";
 4. Dasar hukum mengingat angka 5 UU 6/2023 diubah;
 5. Diktum menetapkan disesuaikan dengan judul;
 6. Pasal 1 istilah asing dihapus saja;
 7. Pasal 2 judulnya ditambahkan Maksud dan Tujuan;
 8. Pasal 2 ayat (2) tambahkan "pada ayat (1)";
 9. Pasal 2 ayat (1) di akhir menggunakan titik;
 10. Pasal 2 ayat (3) frasa "ketentuan lain" dihapus;
 11. Pasal 2 ayat (4) istilah asing dihapus dan disarankan menggunakan tabulasi;
 12. Pasal 4 ayat (1) diubah menjadi "Wali Kota menetapkan penanggung jawab...";
 13. Pasal 4 ayat (3) disesuaikan dengan Pasal 5 Peraturan BSSN 4/2021;
 14. Pasal 5 kata "lainnya" dihapus, jelaskan siapa saja perangkat daerah ini, dan ditambahkan dua ayat tentang penetapan Tim Pelaksana Teknis Keamanan dan siapa saja perangkat daerahnya;
 15. Pasal 6 semua istilah asing dihapus;
 16. Pasal 10 ayat (5) dtambahkan "dengan" sebelym ketentuan peraturan per-
uuan;
 17. Pasal 13 ayat (2) istilah asing dihapus;
 18. Pasal 13 ayat (3) kata "sesuai" dihapus dan diganti "dengan"; dan

Kesimpulan rapat hari ini adalah diterima dan disesuaikan.

Demikian Notula Rapat Harmonisasi pada hari ini.

Notulis,

Tim Kerja Harmonisasi 4

DOKUMENTASI





DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



